




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
RENCANA KERJA
(RENJA SKPD 2018)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN**

2018



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 101
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : info@sinjai.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 820/16.101.7/DKIP TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Rencana Kerja ini pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 09 November 2017

KEPALA DINAS,


H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. atas kharunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/ pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaannya. Akhir kata, semoga RENJA ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Sinjai

2017

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kabupaten Sinjai



H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018;
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2018 ini merupakan tahun Kelima pencapaian dan tujuan sasaran Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika Berbasis Teknologi Informasi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana bidang Komunikasi, Informatika, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan;
3. Melakukan konsolidasi dengan reorientasi, reposisi peran dan fungsi Dinas dalam rangka Good Governance;
4. Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan perangkat pos dan sumber daya informatika;
6. Mengembangkan kemitraan dengan mass media dan lembaga komunikasi sosial;

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional

Tahun 2010 – 2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
23. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 572 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2018 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2018;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Lalu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah **Rp. 5.352.338.334,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 5.457.535.134,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah)** dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar **Rp. 3.061.888.893,- (Tiga Milyar Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 2.332.842.693,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** dan penjabaran belanja langsung sebesar **Rp. 2.290.449.441,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)**, dan setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 3.124.692.441,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Satu Rupiah)**.

Pencapaian keuangan sebesar 93,77 %, dengan belanja langsung sebesar **Rp. 3.031.365.476 (Tiga Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.086.269.930 (Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah)** yang dijabarkan melalui 10 Program dan 36 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2017

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSENTASE FISIK (%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.061.888.893			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	2.332.842.693	2.086.269.930	89,43%	100
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	2.290.449.441			
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.124.692.441	3.031.365.476	97,01%	100
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.600.000	206.555.077	92,38%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.300.000	6.196.050	98,35%	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.090.000	10.060.000	99,70%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.362.000	3.362.000	100,00%	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.700.000	14.000.000	95,24%	100
	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	232.560.000	200.980.000	86,42%	100
	Pengelolaan Keuangan SKPD	126.921.000	126.919.000	100,00%	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	165.023.000	164.558.000	99,72%	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00%	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27.050.000	27.017.500	99,88%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9.520.000	9.520.000	100,00%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	81.350.000	79.573.400	97,82%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13.600.000	13.600.000	100,00%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	238.610.000	236.059.999	98,93%	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	16.650.000	16.200.000	97,30%	100
4	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur				
	Pendidikan dan Poelatihan Formal	60.690.000	60.690.000	100,00%	100

	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	99.795.000	98.215.600	98,42%	100
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.113.000	11.113.000	100,00%	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.080.000	11.005.000	99,32%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	61.150.000	61.149.800	100,00%	100
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa				
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	10.028.000	10.028.000	100,00%	100
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Informasi Sosial	86.585.000	84.194.950	97,24%	100
	Operasional LPPL Sinjai TV	172.122.000	167.945.000	97,57%	100
	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Sinjai	33.905.000	33.873.000	99,91%	100
	Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian (HUMAS)	108.282.200	107.129.200	98,94%	100
	Fasilitasi Kampanye Penyiaran Sehat / FMPPS	29.560.000	27.184.000	91,96%	100
7	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi				
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	22.178.000	21.878.000	98,65%	
8	Program Kerjasama Informasi dengan Mass media				
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	603.363.000	595.392.000	98,68%	100
	Operasional LPPL Radio Suara Bersatu	198.309.500	187.806.500	94,70%	100
	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) kab. Sinjai	41.537.000	41.295.000	99,42%	100
9	Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi dan Telematika				
	Pelayanan Jasa Internet	230.625.975	226.349.000	98,15%	100
	Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	21.731.000	21.731.000	100,00%	100
	Implementasi E-Government Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	30.440.000	30.433.400	99,98%	100
10	Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi				
	Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	85.200.000	82.245.000	96,53%	100

Pengawasan Monitoring Layanan Telekomunikasi Kewajiban Universal (USO) Kab. Sinjai	22.573.766	22.019.000	97,54%	100
Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran	10.088.000	10.088.000	100,00%	100
JUMLAH	5.457.535.134	5.117.635.406	93,77%	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pengendali pelaksana tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berjumlah 35 Orang Pegawai Negeri Sipil, laki-laki sebanyak 19 orang dan Perempuan sebanyak 17 orang. Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 5 Orang, Gol. III sebanyak 24 Orang, Gol. II sebanyak 6 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMU / SMK sebanyak 6 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 2 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 20 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 6 Orang, Sarjana (S3) sebanyak 1 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 18 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 2 jabatan Kasubag, 9 Kepala Seksi, 1 Orang Kepala UPTD dan 1 Orang KTU Radio dan TV.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

- kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik terdiri dari 3 seksi yaitu :
 1. Seksi Pengelolaan Statistik dan informasi Publik
 2. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik
 3. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik
- c. Bidang Penyelenggaraan E-Government
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi
 3. Seksi Persandian dan Telekomunikasi
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
 1. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
 3. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Komputer (TIK)

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan data yang ada dan hasil validasi dan kajian terdapat beberapa isu-isu penting yang harus menjadi sasaran prioritas penanganan di Kabupaten Sinjai antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyediaan system aplikasi secara online dalam portal/situs resmi

Pemerintah Kabupaten Sinjai;

3. Penggunaan system digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel;
4. Desiminasi informasi dan komunikasi;
5. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 mengalami perubahan sesuai rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Perubahan Kabupaten Sinjai 2013-2018 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai 2018.

Kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
 - a. Media massa seperti majalah, radio dan televise
 - b. Media baru seperti website (media online)
 - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat
 - d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya
 - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.
2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci

keberhasilan yaitu sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
2. Peningkatan penyebaran informasi melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, media cetak, luar ruang dan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun penyelenggaraan radio pemerintah "Suara Bersatu" sesuai dengan event atau kalender hari-hari besar dan keagamaan serta kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan program kerja Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengembangkan sistem informasi intranet untuk pengumpulan data dari seluruh unit kerja sehingga masing-masing unit kerja dengan memanfaatkan jaringan on-line dapat langsung memasukkan data-data dan laporan;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan sejenisnya serta telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);
5. Meningkatkan kualitas dan pengintegrasian data guna mendukung penyampaian informasi yang cepat, mudah dan murah;

Sasaran :

1. Terciptanya tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien;
2. Terselenggaranya penyebarluasan informasi pemerintah daerah dan pusat dalam rangka terpenuhinya good governance dan clean government melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, penerbitan media cetak, maupun penyiaran/peliputan radio "Suara Bersatu" serta penyiaran/peliputan melalui media Sinjai TV;
3. Terwujudnya fasilitasi jaringan komunikasi dan sistem teknologi informasi di seluruh unit kerja perangkat daerah dan kecamatan se Kabupaten Sinjai guna dapat mengakses data secara online;
4. Terselenggaranya pengawasan, pengendalian, pengelolaan pos dan telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);
5. Terwujudnya data yang akurat secara cepat mudah dan murah;

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan sesuatu yang akan dicapai di masa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Untuk mewujudkan misi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan OPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 10 program dan 33 kegiatan sebagaimana terlampir :

BAB IV
P E N U T U P


Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan diharapkan dapat memaksimalkan persentase Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sampai dengan akhir tahun 2018.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan harapan dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2018 mendatang.

Sinjai, 2017

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kabupaten Sinjai


H. FIRDAUS, S.Sos.,M.Si
NIP. 19650913 198503 1 006

Tabel 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

KODE KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 02 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sinjai		608.060.538
1 02 17 01 01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab. Sinjai	12 bulan/ 5 jenis	217.200.000
1 02 17 01 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pelayanan Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai	10 unit/12 bulan	6.000.000
1 02 17 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat	Kab. Sinjai	12 bulan/ 1 gedung	10.106.500
1 02 17 01 12		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sinjai	12 bulan/10 item	3.356.270
1 02 17 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sinjai	12 bulan/14 media	15.000.000
1 02 17 01 19		Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Lancarnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Kab. Sinjai	12 bulan	88.538.500
1 02 17 01 20		Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyediaan Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	Kab. Sinjai	16 dokumen	71.699.000
1 02 17 01 22		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Sinjai	4 jenis	196.160.268

1	02	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	Kab. Singjai		499.248.471
1	02	17	02	09		Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Singjai	1 Paket	348.500.000
1	02	17	02	22		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi baik	Kab. Singjai	12 bulan	41.138.471
1	02	17	02	24		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	Kab. Singjai	12 bulan/10 unit	61.000.000
1	02	17	02	26		Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kerja dalam kondisi baik	Kab. Singjai	22 unit	10.000.000
1	02	17	02	28		Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kab. Singjai	18 unit	38.610.000
1	02	17	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Singjai		36.148.232
1	02	17	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparaturnya yang telah mengikut pendidikan dan pelatihan	Kab. Singjai	100%	36.148.232
1	02	17	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat, cepat dan akurat	Kab. Singjai		51.998.000
1	02	17	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyediaan laporan akuntabilitas instansi pemerintah	Kab. Singjai	1 dokumen	2.583.000
1	02	17	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Singjai	1 dokumen	2.583.000

1	02	17	06	09		Penyusunan dokumen perencanaan OPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, DPA, DPAP, RENJA, Renja Perubahan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)	Kab. Sinjai	6 dokumen	46.855.000
1	02	17	15			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Terwujudnya pengembangan, komunikasi dan informasi	Kab. Sinjai		399.937.200
1	02	17	15	37		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok komunikasi informasi Masyarakat	Masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dengan bertukar informasi dengan tersampainya informasi pembangunan, serta membuka peluang kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang berarti akan membuka peluang usaha	Kab. Sinjai	12 bulan/60 KIM	85.776.000
1	02	17	15	42		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok Media Seni Pertunjukan Rakyat	Terwujudnya Diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui media seni pertunjukan rakyat	Kab. Sinjai	1 tahun/12 kip	51.045.000
1	02	17	15	38		Operasionalisasi LPPU Sinjai TV	Tersejahtera informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pembangunan daerah	Kab. Sinjai	365 Kali	181.465.000
1	02	17	15	39		Pusat layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kab. sinjai	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kab. Sinjai	150 pengadaan	8.915.000
1	02	17	15	40		Penyediaan kebutuhan Sistem Informasi Persandian (Humas)	Tercapainya Mobilitas Aparatur dalam pelayanan/pendistribusian kawat bertalmasuk	Kab. Sinjai	365 Kali	60.687.200
1	02	17	15	41		Kampanya Penyiaran Sehat	Terwujudnya masyarakat yang peduli penyiaran sehat	Kab. Sinjai	1 Keg/50 Org	12.049.000
1	02	17	17			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya blimbingan teknis aparat yang terampil di Bidang IT	Kab. Sinjai		44.444.000

1	02	17	17	01		Bimbingan Teknis / Workshop Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis IT	Tersedianya aparat yang terampil di bidang IT	Kab. Sinjai	3 Kegiatan/40 orang	44.444.000
1	02	17	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dengan melalui media interpersonal dan pameran pembangunan	Kab. Sinjai		649.224.500	
1	02	17	18	01		Penyebutan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	Kab. Sinjai	1 Kegiatan	453.660.000
1	02	17	18	16		Operasionalisasi LPPL Radio Suara Bersatu	Tersebarnya informasi melalui penyiaran dan reportase UPT-LTD Radio Suara Bersatu	Kab. Sinjai	365 kali	175.089.500
1	02	17	18	19		Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Sinjai	Terwujudnya pelayanan Informasi dan dokumentasi daerah secara cepat, tepat dan terpadu	Kab. Sinjai	12 bulan	20.475.000
1	02	17	19		Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Telematika	Terwujudnya peningkatan pelayanan informasi publik dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan telematika	Kab. Sinjai		176.135.000	
1	02	17	19	02		Pelayanan Jasa Internet	Tersedianya pelayanan Jasa Internet gratis Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Masyarakat	Kab. Sinjai	12 bulan	122.405.000
1	02	17	19	05		Pengelolaan Maintenance dan konten website penda sinjai	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memanfaatkan website penda	Kab. Sinjai	100%	37.595.000
1	02	17	19	14		Implementasi e-government lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	Persentase pemahaman aparaturl terkait penerapan e-government lingkup pemerintah daerah	Kab. Sinjai	100%	16.135.000

1	02	17	02	24		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	Kab. Sijai	12 bulan/10 unit										
1	02	17	02	26		Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kerja dalam kondisi baik	Kab. Sijai	22 unit										
1	02	17	02	28		Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kab. Sijai	18 unit										
1	02	17	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Sijai											
1	02	17	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sijai	100%										
1	02	17	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat, cepat dan akurat	Kab. Sijai											

1	02	17	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyediaan laporan akuntabilitas instansi pemerintah	Kab. Singjai	1 dokumen										
1	02	17	06	04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianyalaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Singjai	1 dokumen										
1	02	17	06	09		Penyusunan dokumen perencanaan OPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, DPA, DPAP, RENUA, Renja Perubahan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)	Kab. Singjai	6 dokumen										
1	02	17	15			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Terwujudnya pengembangan, komunikasi, informasi dan informasi	Kab. Singjai											
1	02	17	15	37		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok komunikasi informasi Masyarakat	Masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dengan bertukar informasi dengan tersampainya informasi pembangunan, serta membuka peluang kemitraan dengan para pemanngku kepenlingan yang berarti akan membuka peluang usaha	Kab. Singjai	12 bulan/80 KIM										

1	02	17	15	42		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok Media Seni Pertunjukan Rakyat	Terwujudnya Diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui media seni pertunjukan rakyat	Kab. Singjai	1 tahun/12 kip											
1	02	17	15	38		Operasionalisasi LPPL Singjai TV	Tersebabnya informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pembangunan daerah	Kab. Singjai	365 Kali											
1	02	17	15	39		Pusat layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kab. singjai	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kab. Singjai	150 pengadaan											
1	02	17	15	40		Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian (Humas)	Tercapainya Mobilitas Aparatur dalam pelayanan/pendistribusian kawat berita/masuk	Kab. Singjai	365 Kali											
1	02	17	15	41		Kampanya Penyarahan Sehat	Terwujudnya masyarakat yang peduli penyarahan sehat	Kab. Singjai	1 Keg/50 Org											
1	02	17	17			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	Tertaksonanya bimbingan teknis aparat yang terampil di Bidang IT	Kab. Singjai												

1	02	17	19		Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Telematika		Terwujudnya peningkatan pelayanan informasi publik dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan telematika	Kab. Sinjai												
1	02	17	19	02		Pelayanan Jasa Internet	Tertaksananya pelayanan Jasa Internet gratis Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Masyarakat	Kab. Sinjai	12 bulan											
1	02	17	19	05		Pengelolaan Maintenance dan konten website penda sinjai	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memanfaatkan website penda	Kab. Sinjai	100%											
1	02	17	19	14		Implementasi e-government lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	Persentase pemahaman aparat terkait penerapan e-government lingkup pemerintah daerah	Kab. Sinjai	100%											
1	02	17	20			Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengguna Layanan pos dan Telekomunikasi	Kab. Sinjai												

